



PUTUSAN

NOMOR : 32/ PDT / 2017/ PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IBU Hj. NUKRA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl Kusuma Bangsa RT.07.

Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili kuasanya : **SALAHUDDIN. SH. dan ZULKIPLI.**

SH. keduanya Advokat — Konsultan Hukum pada **KANTOR ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM SALAHUDDIN,SH & Rekan** ber Kantor di Lingkas Ujung RT 2 RW III No.09 Tarakan;

sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

H. ZAINUDDIN. Pekerjaan Kepala Desa Tanah **Kuning** Kecamatan Tanjung Palas Timur, alamat RT. 2 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 32/ PDT/2017/PT. SMR tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 07 Juni 2016 terdaftar Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.Tjs telah menggugat **Terbanding** semula **Tergugat** dengan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang yang terletak di RT. 2 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan berukuran Panjang 96 / 94 meter dan Lebar 52 / 56 . **luas 5.130 M2** (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) sesuai **Sertifikat Hak Milik Nomor : 8. Atas nama : H. Nohong, tanggal 30 Januari 1982** dengan batas batasnya ;
Utara berbatasan dengan : Gang dan Tanah hak H. Suardi
Timur berbatasan dengan : Jalan Raya.
Selatan berbatasan dengan : Gang / Masjid Darul Istiqomah / H Zainuddin
Barat berbatasan dengan : Tanah hak Aziz Nuhung
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut sebagiannya telah diduduki dan dikuasai **Tanpa Hak dan Melawan Hukum oleh Tergugat** dengan ukuran Panjang 50 meter dan Lebar 15 meter Luas 750 M2;
3. Bahwa sekitar tahun 2000 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk menggunakan sebagian tanah milik Penggugat tersebut yang akan digunakan untuk membuat **tempat tinggal penjaga masjid Darul Istiqomah**, namun dengan berjalanya waktu, diatas tanah milik Penggugat tersebut dibangun Kantor Desa dan fasilitas olah raga bulu tangkis sedangkan Tempat Tinggal Penjaga Masjid sebagaimana yang dimintakan oleh Tergugat tidak ada;
4. Bahwa sebagai pemilik tanah yang sah Penggugat keberatan dengan tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik Tergugat dengan membangun Kantor Desa dan bangunan lain diatasnya sedangkan kesepakatan awal adalah hanya untuk bangunan rumah Penjaga Masjid, dan Tergugat menjamin tidak ada

Halaman 2 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengorbankan pohon kelapa milik Penggugat diatas tanah tersebut, faktanya banyak pohon kelapa Penggugat yang telah di tebang oleh Tergugat pada saat membangun gedung Kantor Desa tersebut;

5. Bahwa tanah Penggugat yang diduduki tanpa hak oleh Tergugat tersebut adalah **tanah** yang sudah bersertifikat Hak Milik yaitu **Sertifikat Hak Milik Nomor : 8. Atas nama : H. Nohong, tanggal 30 Januari 1982**, dan perbuatan atau tindakan Tergugat menguasai, menduduki dengan membangun diatas tanah milik Penggugat tersebut tidak ada alas hak dan dasar hukumnya, ini merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

6. Bahwa lebih lanjut akibat Perbuatan Tergugat dengan menguasai, menduduki dan merampas tanah milik Penggugat tanpa hak tersebut perbuatan tersebut jelas **Perbuatan Melanggar Hukum** yang sangat merugikan bagi Penggugat baik Materil maupun Immateriil;

7. Bahwa kerugian yang dimaksud pada angka 8 tersebut diatas dapat diperinci sebagai berikut :

- 7.1 Kerugian Materil sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dengan perincian :

Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah milik Penggugat secara maksimal, dan tidak mendapatkan keuntungan untuk setiap tahunnya akibat diduduki dan dikuasainya tanah Milik Penggugat dan Tahun 2000 sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor yaitu sebesar **Rp. 25.000.000.-** per tahun (dua puluh lima juta rupiah) di kali 16 tahun = **Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)**;

- 7.2 Kerugian Immateriil : **Rp. 1 Milyard rupiah .-** dengan perincian :

Dengan didudukinya tanah milik Penggugat tanpa hak oleh Tergugat mengakibatkan menjadi beban pikiran, (krisis kepercayaan diri) rasa malu di masyarakat yang menganggap Penggugat hanya orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakui tanah milik orang lain. Maka wajarlah bila Penggugat menuntut atas akibat perbuatan Tergugat tersebut kerugian Immateriil sebesar **Rp. 1 Milyard rupiah**;

8. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak sia-sia nantinya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan **sita jaminan (conservatoir beslag)** atas obyek sengketa (sita jaminan diajukan tersendiri);
9. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan Putusan perkara ini nantinya, mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*) sehari setiap is lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik serta tidak dapat disangkal kebenaran dan keabsahannya oleh Tergugat maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya verzet, Banding atau Kasasi;

DALAM PROVISI

Menetapkan, memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menggunakan, mengerjakan dan atau membangun dalam bentuk dan cara apapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah yang di persengketakan yaitu :

Sebidang tanah yang terletak di RT. 2 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan berukuran Panjang 96 / 94 meter dan Lebar 52 / 56 . luas 5.130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 8. Atas nama : H. Nohong, tanggal 30 Januari 1982 dengan batas batasnya :

Halaman 4 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Gang dan Tanah hak H. Suardi .

Timur berbatasan dengan : Jalan Raya.

Selatan berbatasan dengan : Gang / Masjid Darul Istiqomah / H Zainuddin

Barat berbatasan dengan : Tanah hak Aziz Nuhung

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

2. **Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah** sebidang tanah

terletak di RT. 2 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan berukuran Panjang 96 / 94 meter dan Lebar 52 / 56 .

Iuas 5.130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) sesuai **Sertifikat**

Hak Milik Nomor : 8. Atas nama : H. Nohong, tanggal 30 Januari 1982

dengan batas batasnya;

Utara berbatasan dengan : Gang dan Tanah hak H. Suardi .

Timur berbatasan dengan : Jalan Raya.

Selatan berbatasan dengan : Gang / Masjid Darul Istiqomah / H Zainuddin

Barat berbatasan dengan : Tanah hak Aziz Nuhung

3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan **Melanggar Hukum**;

4. **Menghukum** Tergugat atau siapapun yang menduduki dan menguasai tanah

sengketa untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dalam

keadaan **KOSONG** secara sukarela atau apabila diperlukan menggunakan

aparat keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia;

5. **Menghukum** Tergugat membayar secara Tunai kerugian akibat perbuatannya

kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus**

juta rupiah) yaitu berupa Kerugian Materiil sebesar **Rp. 400..000.000.-**

empat ratus juta rupiah dan Kerugian Immateriil sebesar 1 **(satu) Milyard**

rupiah;

Halaman 5 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan **sah dan Berharga** sita jaminan atas obyek sengketa;
7. **Menghukum** Tergugat untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut **Terbanding** semula **Tergugat** telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal tanpa terkecuali segala apa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam gugatannya tertanggal 4 Juni 2016;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendudukan H. ZAINUDDIN sebagai Kepala Desa dan menggugat selaku pribadi bahwa perlu Penggugat mengetahui sesuai hukum acara perdata yang berlaku antara jabatan sebagai Kepala Desa dan H. ZAINUDDIN selaku pribadi tidak diperbolehkan oleh hukum untuk dikomulasikan sebab untuk menggugat jabatan Kepala Desa tentu menyangkut penyalahgunaan kewenangannya dalam jabatan, diperlukan suatu acara khusus sedangkan menyangkut pribadinya harus diperiksa menurut hukum acara biasa;

Halaman 6 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Penggugat menggugat H. ZAINUDDIN selaku Kepala Desa maka menurut Hemat kami selaku kuasa Tergugat bahwa pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadilinya adalah peradilan Tatausaha Negara. Dengan demikian Hakim Pengadilan Tanjung Selor secara Ex Oppisio harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara;
4. Bahwa dalam hal Penggugat menggugat H. ZAINUDDIN sebagai Kepala Desa semestinya jabatan Kepala Desa tidak boleh dipandang secara pribadi akan tetapi harus dipandang sebagai suatu "LEMBAGA" ditinjau dan segi pertanggung jawabannya sesuai Hierarchi dalam struktur pemerintahan negara Republik Indonesia pertanggung jawab tertinggi bukanlah Kepala Desa akan tetapi masih ada atasan yang lebih tinggi dan seharusnya menurut hukum Penggugat mendudukan/menggugat pemerintah Republik Indonesia cg Menteri Dalam Negeri, cg Kepala Pemerintahan Tingkat I Kalimantan Utara, cg Pemerintah Tingkat II Kabupaten Bulungan, cg Camat Tanjung Palas Timur;
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendudukan atau menggugat atasan Kepala Desa sebagai penaggung jawab tertinggi sesuai hirarchinya maka gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum Formil yang berlaku maka mohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim menyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima :

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa keseluruhan yang termuat dalam eksipsi seperti tersebut diatas mohon dianggap pula yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Halaman 7 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil serta tuntutan dan dasar tuntutan Penggugat, kecuali apa yang diakui Tergugat secara tegas ;
3. Bahwa mohon seluruh apa yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat baik perkata maupun perkalimat dianggap sebagai ditolak tanpa terkecuali;
4. Bahwa gugatan Penggugat semata hanya untuk mencari keuntungan pribadi yang direayasa dan atau dibuat-buat dengan mengambil dalam kesempatan dalam kesempitan yang sesungguhnya tanah Penggugat sudah dibayar oleh Tergugat sejumlah RP. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Nurhedah (anak Penggugat) disekitar tahun 2000, namun tanpa kwitansi karena itu dianggap sebagai keluarga;
5. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka yang kedua dengan menyatakan Tergugat menduduki dan menguasai tanah Penggugat seluas 15 x 50 meter, luas 750 meter adalah tidak benar, karena tanah Penggugat sudah dibayar oleh Tergugat disekitar tahun 2000 an melalui anak Penggugat yang bernama Nurhedah;
6. Bahwa secara logika hukum seketika Kantor Desa mulai dibangun sekitar tahun 2000, kenapa Penggugat tidak keberatan atas dibangunnya Kantor Desa diatas tanah milik Penggugat pada waktu itu kenapa baru menggugat sekarang ada apa ?
7. Bahwa H. ZANIUDDIN mulai menjabat Kepala Desa sejak tahun 1996 dua kali periode menjabat sebagai Kepala Desa dan satu periode dijabat oleh saudara Rusman, toh juga tidak keberatan selama 15 tahun kenapa sekarang baru mengajukan keberatan, ini adalah tanda tanya besar terhadap Penggugat apakah karena ada rasa dengki atau iri hati terhadap Tergugat;

Halaman 8 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 menyatakan disekitar tahun 2000 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk memakai sebagian tanah milik Penggugat akan digunakan untuk membuat tempat tinggal penjaga mesjid Darul Istikomah, hal ini secara tegas Tergugat menyangkal bahwa tidak pernah Tergugat meminta izin kepada Penggugat agar dibangun tempat tinggal penjaga mesjid tersebut selain Tergugat hanya memohon kepada Penggugat dengan cara menawarkan ingin membeli tanahnya untuk bangun Kantor Desa dan Penggugat sangat menyetujuinya dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa atas persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai harga tersebut selanjutnya anak Penggugat yang bernama Nurhedah datang ke rumah Tergugat di Tanah Kuning untuk menerima harga tanah orang tuanya (Penggugat) tersebut disekitar tahun 2000;
10. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada angka yang ke 4 dari dasar gugatannya dalam hal ini Tergugat sudah menyelesaikan dengan cara membeli dengan harga Rp. 15.000.000 kepada Penggugat disekitar tahun 2000, jadi tidak lah benar jikalau Penggugat menuduh Tergugat menguasai tanah Penggugat tanpa dasar dan melawan hukum;
11. Bahwa lagi pula mengenai pohon kelapa yang ditebang oleh Tergugat karena tidak mungkin membangun Kantor Desa diatas pohon kelapa dan secara akal sehat kalau pun Tergugat memotong pohon kelapa tersebut pasti lah Penggugat merasa keberatan pada saat itu kalau memang belum dibayar atau belum diselesaikan pembayarannya;

Halaman 9 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka yang ke 5 dan dasar gugatannya menyatakan tanah Penggugat yang diduduki tanpa hak oleh Tergugat sudah bersertifikat hak milik No. 8 atas nama H.NOHONG adalah semakin tidak jelas dan membingungkan Tergugat sebab Penggugat sendiri tidak menjelaskan sejauh mana hubungan hukum antara Penggugat dengan H.NOHONG selaku pemilik tanah, dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;
13. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai mana dalil Penggugat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta hukum sebagaimana yang diharuskan oleh teori dan ajaran perbuatan melawan hukum, karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;
14. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 7 dari dasar gugatan Penggugat yang telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil secara logika hukum adalah tidak logis dan cenderung mengada-ada sebab Tergugat sendiri sudah menyelesaikan pembayarannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Nurhedah di Tanah Kuning karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah dan berharga menurut hukum maka tidak ada alasan hukum pula bagi Penggugat untuk memohon sita jaminan (konservatoir beslag) terhadap Kantor Desa Tanah Kuning dan mohon mengenai sita jaminan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Berdasarkan keseluruhan dasar dan dalil-dalil baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagai mana terurai diatas patut kiranya bila Tergugat

Halaman 10 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan keputusan hukum :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna/tidak lengkap karenanya haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum formil yang berlaku;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali nyata-nyata Tergugat akui kebenarannya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban **Terbanding** semula **Tergugat** tersebut, **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 22 September 2016 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut, **Terbanding** semula **Tergugat** telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 06 Oktober 2016, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Pembanding** semula **Penggugat** dan **Terbanding** semula **Tergugat** mengajukan kesimpulan yang disampaikan di persidangan tanggal 15 Desember 2016 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 11 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam putusan-putusan di bawah ini dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas, yaitu :

I. Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.Tjs

tanggal 27 Oktober 2016 , yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.Tjs sampai putusan akhir;
4. Menanggukhan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

II. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor :

32/Pdt.G/2016/PN.Tjs tanggal 19 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.

3.061.000 (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca :

1. **Akta Pernyataan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Tjs yang menyatakan bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** melalui kuasanya hari Senin tanggal 30

Halaman 12 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negeri Tanjung Selor Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Tjs tanggal 19 Januari 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada **Terbanding** semula **Tergugat** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017 Permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** melalui Kuasanya tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Terbanding** semula **Tergugat**;
 3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 09/Pdt.G/2016 tanggal 21 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang telah memberitahukan kepada kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;
 4. Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara (Inzage) Nomor : 09/Pdt.G/2016 tanggal 21 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** , untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;
 5. Memori Banding yang diajukan oleh kuasa **Pembanding** semula **Tergugat** tertanggal 06 Maret 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017;
 6. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** Nomor : 09/Pdt.G/2016/Tjs yang menerangkan bahwa Memori Banding dari kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara

Halaman 13 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR



seksama kepada kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** pada hari Rabu
tanggal 22 Maret 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. MAJELIS HAKIM BERPIHAK PADA TERGUGAT :

Bahwa keberpihakan Majelis Hakim terlihat pada saat persidangan di lokasi obyek sengketa yaitu pada saat Sidang peninjauan setempat, hal mana sebelum memulai sidang Peninjauan setempat (PS) Majelis terlebih dahulu singgah di rumah makan milik Tergugat yang berada di lokasi peninjauan setempat, setelah Majelis Hakim makan siang di tempat tersebut berselang 2 (dua) jam baru kemudian Majelis melakukan/membuka persidangan. Dan setelah sidang selesai Majelis Hakim pun kembali ke rumah makan milik Tergugat tersebut;

Bahwa dengan fakta singgahnya Majelis Hakim di rumah makan yang notabene adalah milik Tergugat maka timbul syak wasangka bahwa Majelis Hakim sudah di fasilitasi oleh Tergugat;

Bahwa Hakim anggota 2, INDRA CAHYADI, SH.,MH. pernah meminta kepada kuasa hukum Penggugat tambahan uang biaya Peninjauan setempat (PS) yang katanya tidak memadai, dan mengatakan ancaman bisa saja Gugatan tidak dikabulkan;

Permintaan tersebut tidak diberikan oleh kuasa hukum Penggugat, dengan alasan bahwa biaya Peninjauan setempat dibayarkan sesuai jumlah yang

Halaman 14 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR



diminta oleh Panitera Muda Perdata, dan biaya yang dibayarkan adalah perhitungan biaya resmi;

II. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN :

- Majelis Hakim memutus hal yang tidak di sanggah oleh Tergugat;
- Tidak ada Eksepsi atau keberatan dari Tergugat akan legal standing Penggugat;
- Fakta Persidangan Tergugat mengakui secara tegas dan nyata bahwa Penggugat adalah isteri dari almarhum H. Nuhung sebagaimana pada sertifikat hak milik nonor : 8 tanggal 30 Januari 1982;
- Pernyataan Tergugat bahwa Penggugat (Hj. Nukra) adalah isteri Almarhum H. Nuhung dengan tegas disampaikan oleh Tergugat (H. Zainuddin) pada saat Peninjauan Setempat (PS);
- Keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi pihak Tergugat menyatakan bahwa Penggugat (Hj. NUKRA) adalah isteri dari Alm. H. Nuhung pemilik tanah sebagaimana sertifikat hak milik No : 8 tanggal 30 Januari 1992;
- Hakim telah membuat kekeliruan, telah melakukan pelanggaran batas kewenangan atau menyalah gunakan kewenangan (abuse of authority)
- Bahwa Penggugat (Hj. Nukra) sangat-sangat mempunyai kepentingan Hukum atas obyek sengketa, karena obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu sebidang tanah sebagaimana sertifikat hak milik No. : 8 atas nama H. Nohong, yang merupakan suami dari Penggugat;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat (H. Zainuddin) yang dengan tegas mengatakan bahwa Penggugat (Hj. Nukra) adalah isteri dari Almarhum H. Nohong. Hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim karena hakim sudah difasilitasi dan memihak kepada Tergugat;

Halaman 15 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan dan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan Pengakuan tegas Tergugat di persidangan bahwa Penggugat adalah isteri dari almarhum Nohong merupakan preseden buruk terhadap penegakan hukum dan rasa keadilan;
- Hakim membuat pertimbangannya dan membuat keputusan berdasarkan doktrin hukum yang menyimak dari buku yang ditulis oleh penulis M. Yahya Harahap, SH dan penulis Retnowulan Sutantio dan Iskandar Urip Kartawinata, SH. dan mengambil doktrin yang dimaksud oleh penulis, berarti Hakim mengadili perkara ini berdasarkan pendapat penulis, bukan berdasarkan hukum, dan bukan berdasarkan fakta – fakta di persidangan ;
- Bahwa dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919 terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku .
 2. Melanggar hak subyektif orang lain .
 3. Melanggar kaidah tata susila .
 4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain .

Hogeraad dalam putusannya mempergunakan kata – kata “ataukah””atau”dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan Melanggar hukum tidak disyaratkan adanya keempat syarat tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

Namun sungguh sayang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memutus perkara in casu telah kehilangan Nalar, tidak mempertimbangkan dengan layak dan secara yuridis akan tetapi membuat

Halaman 16 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu keputusan yang memihak kepada pelaku yang melanggar hukum yang semestinya hukum tersebut ditegakkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana diuraikan diatas, **Pembanding** semula **Penggugat** mohon agar Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding **Pembanding** semula **Penggugat** dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.Tjs tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa walaupun **Pembanding** semula **Penggugat** melalui kuasanya mengajukan Memori banding, akan tetapi **Terbanding** semula **Tergugat** tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat** pada angka Romawi I Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dalam memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat** pada angka Romawi I tersebut tanpa didukung dengan bukti-bukti dan seandainya apa yang dikemukakan **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut benar hal itu bukanlah ranah pemeriksaan tingkat banding akan tetapi ranah pemeriksaan Badan Pengawas Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat** angka Romawi I merupakan memori Banding yang tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat** angka Romawi II Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena putusan Majelis Hakim tingkat Pertama telah menguraikan secara tepat dan benar semua alasan yang menjadi dasar pertimbangannya untuk menyatakan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula **Penggugat** tidak dapat diterima (Niet onvankejik verklaard);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat** angka Romawi II merupakan memori Banding yang tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 27 Oktober 2016, Salinan Resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Tjs tanggal 19 Januari 2017, serta Memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat** dengan seksama, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam Provisi yang pada pokoknya tuntutan provisi **Pembanding** semula **Penggugat** sudah memasuki pokok perkara (*Bodem Geshil*) yang masih harus dibuktikan para pihak yang berperkara, oleh karena itu tuntutan Provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta lengkap semua keadaan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam Provisi haruslah dikuatkan;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 18 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam Eksepsi, yang menolak **baik eksepsi mengenai kewenangan Absolut maupun eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak** dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta lengkap semua keadaan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam eksepsi haruslah dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam Pokok Perkara, yang telah mempertimbangkan bahwa **Penggugat** tidak ada hak untuk mengajukan gugatan (Legal standing) karena hak **Pembanding** semula **Penggugat** atas tanah sengketa tidak jelas oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan dalam Pokok Perkara haruslah dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** dalam posita gugatannya point 1 mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang yang terletak di RT. 2 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan berukuran Panjang 96 / 94 meter dan Lebar 52 / 56 . luas 5.130 M2 (lima ribu seratus tiga

Halaman 19 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi) sesuai **Sertifikat Hak Milik Nomor : 8. Atas nama : H.**

Nohong, tanggal 30 Januari 1982 dengan batas batasnya :

Utara berbatasan dengan : Gang dan Tanah hak H. Suardi

Timur berbatasan dengan : Jalan Raya.

Selatan berbatasan dengan : Gang / Masjid Darul Istiqomah / H Zainuddin

Barat berbatasan dengan : Tanah hak Aziz Nuhung

Menimbang, bahwa akan tetapi **Pembanding** semula **Penggugat** dalam dalil-dalil posita gugatannya tidak menguraikan dasar perolehan hak Pembanding semula Penggugat atas tanah obyek sengketa yang tercatat dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor : 8. Atas nama : H. Nohong** tersebut;

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan Penggugat merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang ditentukan Pasal 1865 KUH. Perdata dan Pasal 283 RBg yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Penggugat** dalam gugatannya tidak menguraikan dasar perolehan hak Penggugat atas tanah obyek sengketa yang masih atas nama orang lain yaitu H. Nohong maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (Obscuur libel) sehingga gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Tjs tanggal 19 Januari 2017, dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Penggugat** sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya

Halaman 20 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswesen In De Gewesten Buiten Java En Madura*, S 1927 No. 227 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN.Tjs tanggal 19 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal 18 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri : **POLTAK SITORUS, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRAPTO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Daftar Nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR tanggal 22 Maret 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal 23 Mei 2017 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, dibantu **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri kedua
belah pihak maupun kuasanya masing – masing dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ARTHUR HANGEWA, SH.

POLTAK SITORUS, SH.MH.

2. SUPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

M. DAHRI, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 6.000,--
- Redaksi	Rp. 5.000,--
- Pemberkasan	Rp. 139.000,--
Jumlah	Rp. 150.000,--

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman putusan nomor : 32/PDT/2017/PT.SMR